



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.748, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. UNY. Statuta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2017  
TENTANG  
STATUTA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu disusun Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu diatur Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UNY.
3. Senat adalah Senat UNY.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah pegawai UNY yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

## BAB II IDENTITAS

### Pasal 2

- (1) UNY merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Sleman dan memiliki kampus di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (2) UNY ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas tanggal 4 Agustus 1999.
- (3) UNY merupakan pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta.
- (4) IKIP Yogyakarta merupakan penggabungan Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Institut Pendidikan Guru yang dipisahkan dari Universitas Gadjah Mada dan ditetapkan pada 3 Januari 1963 serta diresmikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada tanggal 21 Mei 1964.
- (5) Tanggal 21 Mei ditetapkan sebagai tanggal kelahiran atau *Dies Natalis* UNY.

### Pasal 3

UNY berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 4

- (1) UNY mempunyai lambang berbentuk bunga teratai bersegi 5 (lima) berwarna biru dengan garis luar/tepi dari bunga teratai berwarna kuning yang di dalamnya terdapat:
  - a. tulisan UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA yang dibuat melingkar berwarna putih;
  - b. tulisan kaligrafi UNY pada bagian bawah berwarna putih;
  - c. gambar sayap burung garuda berwarna kuning, diberi rangka berbentuk harpa berwarna hijau; dan
  - d. gambar tugu dengan kepala lidah api terbelah tiga dengan warna merah, leher dan badan yang berbentuk pena, serta kaki tugu berbentuk tangga.
- (2) Lambang UNY memiliki makna sebagai berikut:
  - a. bunga teratai bersegi lima memiliki makna Pancasila sebagai landasan filosofi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;

- b. warna biru memiliki makna kedalaman dan keteguhan jiwa, kewibawaan, dan kemantapan langkah dan gerak;
  - c. warna kuning pada kontur memiliki makna kekuatan dan kejayaan;
  - d. tulisan Universitas Negeri Yogyakarta yang dibuat melingkar bersambung dengan tulisan kaligrafi UNY memiliki makna UNY memiliki semangat berwawasan global dan menjunjung tinggi kearifan lokal;
  - e. gambar sayap burung garuda berwarna kuning memiliki makna pengembangan universitas, baik regional, nasional, maupun internasional;
  - f. rangka sayap berbentuk harpa berwarna hijau memiliki makna pengembangan kebudayaan;
  - g. gambar tugu merupakan deformasi Tugu Yogyakarta sebagai ciri khas kota Yogyakarta yang memiliki makna persatuan dan kesatuan serta keteguhan Sivitas Akademika dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
  - h. lidah api terbelah 3 (tiga) dengan warna merah memiliki makna tridharma perguruan tinggi;
  - i. pena memiliki makna kependidikan; dan
  - j. tangga memiliki makna jenjang pendidikan.
- (3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

| LAMBANG   | WARNA  | KODE WARNA RGB |              |             |
|---|--------|----------------|--------------|-------------|
|   |        | <i>Red</i>     | <i>Green</i> | <i>Blue</i> |
| bunga teratai bersegi 5 (lima)                          | biru   | 23             | 13           | 255         |
|   | kuning | 255            | 255          | 0           |
| warna dasar   | biru   | 23             | 13           | 255         |
| tulisan universitas negeri yogyakarta dan kaligrafi uny | putih  | 255            | 255          | 255         |
| sayap burung garuda                                     | kuning | 255            | 255          | 0           |

|                              |       |     |     |     |
|------------------------------|-------|-----|-----|-----|
| rangka sayap berbentuk harpa | hijau | 0   | 255 | 0   |
| tugu yogyakarta              | putih | 255 | 255 | 255 |
| lidah api terbelah tiga      | merah | 255 | 0   | 0   |
| pena                         | biru  | 23  | 13  | 255 |
| tangga                       | putih | 255 | 255 | 255 |

- (4) Lambang UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 5

- (1) UNY memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua), berwarna putih dengan kode RGB (255,255,255) dan di tengahnya terdapat lambang UNY serta di bawah lambang terdapat tulisan UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA berwarna kuning dengan kode RGB (253,251,68).
- (2) Bendera UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera UNY diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) Fakultas dan Program Pascasarjana memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang UNY yang di bawahnya terdapat tulisan nama masing-masing fakultas atau Program Pascasarjana.
- (2) Bendera Fakultas dan Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. bendera Fakultas Ilmu Pendidikan berwarna hijau dengan kode RGB (36,81,17) sebagai berikut:



- b. bendera Fakultas Bahasa dan Seni berwarna ungu dengan kode RGB (83,20,84) sebagai berikut:



- c. bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna biru dengan kode RGB (39,72,242) sebagai berikut:



- d. bendera Fakultas Ilmu Sosial berwarna merah dengan kode RGB (138,24,26) sebagai berikut:



- e. bendera Fakultas Teknik berwarna oranye dengan kode RGB (234,128,50) sebagai berikut:



- f. bendera Fakultas Ilmu Keolahragaan berwarna kuning dengan kode RGB (253,251,68) sebagai berikut:



- g. bendera Fakultas Ekonomi berwarna merah jambu dengan kode RGB (206,111,165) sebagai berikut:





- h. bendera Program Pascasarjana berwarna abu-abu dengan kode RGB (149,149,149) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera Fakultas dan Program Pascasarjana diatur dengan Peraturan Rektor.

## Pasal 7

- (1) UNY memiliki himne, mars, dan gendhing.
- (2) Himne UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

### Himne Universitas Negeri Yogyakarta

**Ciptaan**

Henri Kusumawati

Andante Maestoso = 63 


Ka-ru - nia Yang Ma - ha Kua - sa mem - bim - bing lang - kah -

Mu, Mem - ba ngun In - do - ne - sia me - na - ta du - ni -

a. Ber - lan - das - kan Pan - ca - si - la, bu - da - ya mu - li -

a, `tuk - men - ca - pai tu - ju - an bang - sa - se - hat - cer - das - taq

- wa, Me - ngem - ban pang - gil - an su - ci, dhar - ma -

bak - ti - mu - a - mal - kan il - mu U - ni - ver - si - tas Ne - gri

Yog - ya - kar - ta s`mo - ga te - tap ber - ja - ya

(3) Mars UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

### Mars Universitas Negeri Yogyakarta

**Ciptaan**  
Agus Untung Yulianta  
Tempo di Marcia



I. Pa - da - mu ku - per-sem - bah - kan wa-hai per - sa - da nu -  
II. ke pri - ba - di - an bang - sa junjung-ting-gi ni - lai



I. san - ta - ra da-lam pan -ji Tri - dhar - ma U - ni - ver-si-tas ne-gri Yog ya kar  
II. Bu - da - ya te-guh-kan-ji wa sa -



- ta Ben-tuk tri - a te-gak-kan - jan ji pe-ngab- di - an



mu Wu - jud -kan jan-ji pan-ji Tri Dhar-ma-ber - lan -das - kan Pan-ca



- si - la Me -ngem-ban tu gas su-ci ne-ga-ra Me -nu-ju ci - ta-ci - ta-mu



lia ga - lang cip - ta - ra - sa kar-sa ba - gi Nu-sa bang - sa

- (4) Gendhing UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

### Lancaran Universitas Negeri Yogyakarta

**Ciptaan**

Suminto A. Sayuti,  
Bambang Suharjono, Saptomo

Cakepan (vokal) UNY

|        |               |                                     |                                       |                     |
|--------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Pi/Pa: | . . . .       | . 1 2 3                             | 3 3 3 3                               | 2 1 2 3             |
|        |               | U - ni - ver - si - tas             | Ne - gri - lu                         | Yo - gya - kar - ta |
|        |               | nggu - la - wen - thah              | mu - rih - lu                         | hur - ing - bu - di |
| Pi:    | . . . .       | 1 2 3 5                             | . 6 . 3                               | . 2 . 1             |
|        |               | Se - dya am - ba                    | - ngun ne - ga                        | - ra                |
|        |               | A - sih tres - na                   | mring sa - sa                         | - mi                |
| Pa:    | . . . .       | 3 5 6 1                             | . 2 . 1                               | . 6 . 5             |
|        |               | Se - dya am - ba                    | - ngun ne - ga                        | - ra                |
|        |               | A - sih tres - na                   | mring sa - sa                         | - mi                |
| Pi:    | . . 1 1       | . . 1 1                             | . 6 . 5                               | . 6 . 1             |
|        | A - dhe       | - da - sar                          | Pan - ca                              | - si - la           |
|        | mbu - di      | - da - ya                           | kang - ji                             | - nang - ka         |
| Pa:    | . . 5 5       | . . 5 5                             | . 3 . 2                               | . 3 . 5             |
|        | A - dhe       | - da - sar                          | Pan - ca                              | - si - la           |
|        | mbu - di      | - da - ya                           | kang - ji                             | - nang - ka         |
| Pi:    | . . . .       | 5 6 1 2                             | 2 2 1 6                               | 5 3 5 6             |
|        |               | Sar - ta Un - dang - un - dang      | Da - sar em - pat li - ma             |                     |
|        |               | Ngu - pa - ya lu - hur lan mul - ya | ning - na - ga - ra                   |                     |
| Pa:    | . 6 . 3       | . 5 . 6                             | . 5 . 3                               | . 1 . 2             |
|        | Un - dang     | - un - dang                         | Em - pat                              | - li - ma           |
|        | Lu - hur      | - mul - ya                          | ning - na                             | - ga - ra           |
| Pi:    | . . . .       | . 3 5 6                             | . 6 . 6                               | 5 3 5 6             |
|        |               | Tri - dar - ma                      | da - dya                              | pa - u - ger - an   |
|        |               | Tek - no - lo                       | gi - ywa                              | dha - tan - ke - ri |
| Pa:    | . . . 1       | . 3 . 2                             | . . 2                                 | 3 1 3 2             |
|        | Tri - Tek     | - dar - ma                          | da - dya                              | pa - u - ger - an   |
|        |               | - no - lo                           | gi - ywa                              | dha - tan - ke - ri |
| Pi:    | . . . .       | 5 3 6 5                             | 5 5 5 6                               | 2 1 6 5             |
|        |               | Pen - di - dik - an                 | pe - nli - ti - an                    | pa - ngab - di - an |
|        |               | Bu - dha - ya da - dya              | pan - dam - pan - dom - ing - la - ku |                     |
| Pa:    | . 5 . 3       | . 2 . 1                             | 1 1 1 1                               | 2 3 2 1             |
|        | Pen - di      | - dik - an                          | pe - nli - ti - an                    | pa - ngab - di - an |
|        | Bu - dha      | - ya da - dya                       | pan - dam - pan - dom - ing - la - ku |                     |
| Pi:    | . . . .       | 6 5 3 2                             | . 2 2 2 2                             | 3 1 3 2             |
|        |               | Tri - pra - ka - ra                 | gi - ne - beng da - di sa - wi - ji   |                     |
|        |               | Pro - gram la - yan - an            | kam - pus sra - na kang yek - ti      |                     |
| Pa:    | . . . .       | 3 1 3 2                             | 3 5 6 5                               | 6 2 1 6             |
|        |               | Tri - pra - ka - ra                 | gi - ne - beng da - di sa - wi - ji   |                     |
|        |               | Pro - gram la - yan - an            | kam - pus sra - na kang yek - ti      |                     |
| Pi:    | . . . .       | . 1 2 3                             | 3 3 2 1                               | 6 1 2 3             |
|        |               | Sra - na mu - jud - a - ke          | bang - sa kang nya - ta               |                     |
|        |               | U - ni - ver - si - tas             | Ne - gri - Yog - ya - kar - ta        |                     |
| Pa:    | . . 6 6       | . 3 5 6                             | . 6 5 3                               | 1 2 3               |
|        | Sra - na      | mu - jud - a                        | ke bang - sa kang nya - ta            |                     |
|        | U - ni        | - ver - si - tas                    | Ne - gri - Yog - ya - kar - ta        |                     |
| Pi:    | . . 6 6       | . . 6 6                             | . . 5 6                               | 2 1 6 5             |
|        | Bi - sa       | ten - trem                          | les - ta - ri wi - da - da            |                     |
|        | Te - tep      | te - guh                            | tang - gon lan san - to - sa          |                     |
| Pa:    | . . 2 2       | . . 2 2                             | . . 2 3 5 3                           | 2 1                 |
|        | Bi - sa       | ten - trem                          | les - ta - ri wi - da - da            |                     |
|        | Te - tep      | te - guh                            | tang - gon lan san - to - sa          |                     |
| Pi:    | . 6 5 6       | . 1 . 2                             | . 2 3 1                               | . 6 . 5             |
|        | Ra - har - ja | nir - ing                           | sam - be - ka - la                    |                     |
|        | Ja - ya       | ja - ya                             | wi - ja - yan - ti                    |                     |
| Pa:    | . 3 5 6       | . 5 . 3                             | . 3 5 3                               | . 2 . 1             |
|        | Ra - har - ja | nir - ing                           | sam - be - ka - la                    |                     |
|        | Ja - ya       | ja - ya                             | wi - ja - yan - ti                    |                     |

- (5) Ketentuan mengenai himne, mars, dan gendhing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

### Pasal 8

- (1) UNY memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan UNY, busana guru besar, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna biru tua dengan kode RGB (8,19,128) dan di bagian dada kiri terdapat lambang UNY.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

#### Bagian Kesatu

#### Pendidikan

### Pasal 9

- (1) UNY menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, magister terapan, dan/atau doktor terapan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan spesialis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNY menerapkan sistem kredit semester (SKS).
- (2) Sistem kredit semester (SKS) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan menggunakan tahun akademik yang dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian.
- (4) Tahun akademik dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus tahun berikutnya.
- (5) Semester gasal dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Januari tahun berikutnya.
- (6) Semester genap dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 11

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UNY.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan baik dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNY berpedoman pada norma dan kebijakan akademik yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan UNY.
- (2) Norma dan kebijakan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. persyaratan akademik Mahasiswa yang akan diterima;
  - b. pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi;
  - c. kerangka dasar dan struktur kurikulum serta kurikulum program studi;
  - d. proses pembelajaran;
  - e. evaluasi dan penilaian hasil belajar;
  - f. persyaratan kelulusan;
  - g. yudisium dan wisuda; dan
  - h. norma dan kebijakan akademik lainnya.

Pasal 13

- (1) Persyaratan akademik Mahasiswa yang akan diterima di UNY sebagai berikut:
  - a. persyaratan menjadi Mahasiswa UNY program diploma dan sarjana:
    1. memiliki ijazah sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau setingkat atau memperoleh pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar melalui pengalaman; dan
    2. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan UNY.
  - b. persyaratan menjadi Mahasiswa UNY program magister dan profesi:
    1. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus program sarjana atau setingkat atau memperoleh pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar melalui pengalaman; dan
    2. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan UNY.

- c. persyaratan menjadi Mahasiswa UNY program doktor:
1. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus program magister atau setingkat atau memperoleh pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar melalui pengalaman; dan
  2. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan UNY.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UNY setelah memenuhi persyaratan dan tata cara yang diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan menjadi Mahasiswa UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 14

- (1) Pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi di UNY didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga serta kebutuhan masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Kurikulum UNY dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan kebutuhan Mahasiswa, masyarakat, pembangunan berbagai sektor, dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 16

- (1) Evaluasi hasil belajar dilakukan terhadap program dan pelaksanaan pembelajaran didasarkan pada hasil penilaian.
- (2) Penilaian keberhasilan studi program diploma, sarjana, magister dan doktor, didasarkan atas penilaian hasil belajar setiap mata kuliah dan tugas akhir studi yang bertujuan untuk mengukur penguasaan kompetensi Mahasiswa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian dan tugas.
- (4) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas ujian mata kuliah teori, ujian mata kuliah praktik, ujian mata kuliah lapangan, ujian komprehensif, ujian kelayakan, dan/atau ujian tugas akhir.
- (5) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas tugas terstruktur dan tugas mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, waktu, mekanisme, tata cara evaluasi dan penilaian hasil belajar diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 17

- (1) Mahasiswa UNY dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 18

- (1) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kelulusan diberikan yudisium.

- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium dapat mengikuti wisuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

## Bagian Kedua

### Penelitian

#### Pasal 19

- (1) UNY melaksanakan penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga;
  - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga; dan/atau
  - c. mengembangkan konsep, model dan/atau prosedur kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (4) Ketentuan mengenai penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 20

- (1) Hasil penelitian wajib diseminarkan dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi atau

penerbit lainnya dan memiliki *International Standard Book Number* (ISBN).

- (2) Hasil penelitian UNY diakui sebagai penemuan baru setelah mendapat kekayaan intelektual.
- (3) Hasil penelitian UNY dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran mata kuliah yang relevan, memperbaiki praktik pendidikan, dan kehidupan masyarakat.

#### Pasal 21

- (1) Unit pelaksana akademik di UNY dapat menerbitkan jurnal ilmiah dan/atau buku bekerja sama dengan asosiasi profesi.
- (2) Jurnal ilmiah dan/atau buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat artikel hasil penelitian dan/atau hasil pemikiran ilmiah.
- (3) Jurnal ilmiah dan/atau buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterbitkan secara tercetak dan/atau elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jurnal ilmiah dan/atau buku diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Bagian Ketiga

#### Pengabdian kepada Masyarakat

#### Pasal 22

- (1) UNY melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika secara individu dan/atau berkelompok.

- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan keberlanjutan penelitian, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.
- (4) Hasil pengabdian masyarakat dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki *International Standard Book Number* (ISBN).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Bagian Keempat

#### Kode Etik dan Etika Akademik

#### Pasal 23

- (1) UNY memiliki kode etik dan etika akademik yang menjadi dasar perilaku bagi Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemanfaatan;
  - b. kejujuran;
  - c. kesungguhan;
  - d. keikhlasan;
  - e. ketulusan;
  - f. kesejawatan;
  - g. kebersamaan; dan
  - h. tanggung jawab.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kode etik dan etika akademik UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima  
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan  
Otonomi Keilmuan

Pasal 24

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan Sivas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (3) Otonomi keilmuan merupakan otonomi Sivas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (4) Rektor menjamin setiap anggota Sivas Akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap anggota Sivas Akademika:
  - a. melakukan kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik universitas;
  - b. melakukan kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
  - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;

- d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan/atau
  - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (6) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (7) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):
- a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
  - b. menjadi tanggung jawab UNY apabila UNY secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
  - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (8) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dimanfaatkan oleh UNY untuk:
- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
  - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
  - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
  - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam  
Gelar dan Penghargaan

Pasal 25

- (1) Lulusan pendidikan akademik, vokasi, profesi, atau spesialis dari UNY, berhak untuk menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Pemberian gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) UNY dapat memberikan gelar doktor kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Pemberian gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

UNY memberikan ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang berhasil menyelesaikan program studi pendidikan akademik, vokasi, dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) UNY dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi yang berjasa dalam memajukan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau prestasi olahraga, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, syarat, dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV  
VISI, MISI, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 29

Visi UNY:

menjadi universitas kependidikan unggul, kreatif, dan inovatif berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan pada tahun 2025.

Pasal 30

Misi UNY:

- a. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bidang kependidikan yang unggul, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan manusia yang takwa, mandiri, dan cendekia;
- b. menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi bidang nonkependidikan yang unggul, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan manusia yang takwa, mandiri, dan cendekia;
- c. menyelenggarakan penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menyejahterakan individu dan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta memberi sumbangan terhadap pemecahan masalah global secara kreatif dan inovatif berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan;
- d. menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara kreatif dan inovatif yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan;
- e. menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang baik, bersih, dan berwibawa dalam pelaksanaan otonomi



- perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang unggul, kreatif dan inovatif berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan;
- f. menciptakan proses dan lingkungan pembelajaran yang mampu memberdayakan mahasiswa secara kreatif dan inovatif untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan; dan
  - g. mengembangkan kerja sama dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional, secara kreatif dan inovatif untuk meningkatkan mutu pelaksanaan tridharma dengan azas kesetaraan dan saling menguntungkan berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.

#### Pasal 31

##### Tujuan UNY:

- a. terselenggaranya pendidikan akademik dan profesi bidang kependidikan yang unggul, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan lulusan sarjana dan pascasarjana menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni beserta pengembangannya berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan;
- b. terselenggaranya pendidikan akademik, profesi, dan vokasi bidang nonkependidikan unggul, kreatif, dan inovatif yang mendukung pengembangan bidang kependidikan untuk membentuk manusia yang memiliki keahlian sesuai bidang kerjanya berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan;
- c. terselenggaranya kegiatan penelitian yang unggul, kreatif, dan inovatif untuk menemukan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang mendukung pembangunan daerah dan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi pada pemecahan masalah global, berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan;

- d. terselenggaranya kegiatan penelitian unggul, kreatif, dan inovatif yang mewujudkan temuan yang mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan baru dalam bidang pendidikan, serta dapat mendukung perbaikan berbagai model dan praktik pendidikan berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan;
- e. terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, kreatif, dan inovatif untuk mengembangkan potensi sumber daya insani dan sumber daya alam berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan;
- f. terwujudnya tata kelola dan layanan yang baik, bersih, dan berwibawa dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan;
- g. terciptanya proses dan lingkungan pembelajaran yang unggul, kreatif, dan inovatif yang mampu memberdayakan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan; dan
- h. terwujudnya kerja sama dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional, secara kreatif dan inovatif untuk meningkatkan mutu pelaksanaan tridharma dengan azas kesetaraan dan saling menguntungkan berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.

#### Pasal 32

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31, UNY menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional tahunan.
- (2) Rencana pengembangan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun.

- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua  
Organisasi UNY

Paragraf 1  
Umum

Pasal 33

Organ UNY terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Rektor;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Pertimbangan.

Paragraf 2  
Senat

Pasal 34

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan organ UNY sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;

- b. pengawasan terhadap:
    - 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
    - 2. penerapan ketentuan akademik;
    - 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
    - 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
    - 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
    - 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
    - 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi kepada Rektor;
  - d. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
  - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
  - f. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan profesor; dan
  - g. pemberian rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 35

- (1) Senat UNY dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat UNY terdiri atas:
  - a. 5 (lima) wakil Dosen dari setiap fakultas;
  - b. Rektor;

- c. wakil rektor;
  - d. dekan;
  - e. direktur program pascasarjana; dan
  - f. ketua lembaga;
- (3) Wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
    - a. 3 (tiga) orang wakil Dosen profesor; dan
    - b. 2 (dua) orang wakil Dosen bukan profesor.
  - (4) Anggota senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh senat fakultas.
  - (5) Apabila pada fakultas tidak terdapat atau belum memenuhi jumlah anggota Senat dari wakil Dosen yang profesor, anggota Senat diwakili oleh Dosen yang bukan profesor.
  - (6) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
  - (7) Senat terdiri atas:
    - a. ketua merangkap anggota;
    - b. sekretaris merangkap anggota; dan
    - c. anggota.
  - (8) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen yang profesor.
  - (9) Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen.
  - (10) Masa jabatan anggota Senat dari wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
  - (11) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
  - (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas diatur dengan Peraturan Senat.

## Pasal 36

- (1) Di setiap Fakultas dibentuk senat fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai senat fakultas diatur dengan Peraturan Rektor.

## Paragraf 3

## Rektor

## Pasal 37

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UNY untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ UNY;
  - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
  - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
  - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
  - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
  - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit dibawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
  - h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma kepada Menteri;
- n. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

#### Pasal 38

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Rektor dan wakil rektor;
- b. biro;
- c. fakultas dan pascasarjana;
- d. lembaga;
- e. unit pelaksana teknis; dan
- f. Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha.

#### Pasal 39

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sesuai dengan ketentuan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.

- (2) UNY dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

#### Paragraf 4

#### Satuan Pengawas Internal

#### Pasal 40

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c merupakan organ UNY yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi organisasi, keuangan, ketenagaan, kemahasiswaan, dan sarana prasarana.
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
  - b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengawasan internal;
  - c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan UNY bidang non-akademik melalui aktivitas audit, reviu, evaluasi, pemantauan atau monitoring, dan pemeriksaan atau pengawasan lainnya;
  - d. mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal;



- e. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan internal;
- f. melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor; dan
- g. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

#### Pasal 41

- (1) Persyaratan anggota Satuan Pengawas Internal:
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. berpendidikan paling rendah Magister;
  - d. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun bagi Dosen dan 54 (lima puluh empat) tahun bagi Tenaga Kependidikan pada saat diangkat;
  - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
  - f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (2) Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (3) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 5 (lima) orang anggota dengan komposisi keahlian:
  - a. bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - b. bidang organisasi dan tata kelola;
  - c. bidang hukum dan ketenagaan/kepegawaian;
  - d. bidang kemahasiswaan; dan
  - e. bidang pengelolaan aset, sarana prasarana, dan barang milik negara.

- (4) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor.

#### Paragraf 5

#### Dewan Pertimbangan

#### Pasal 42

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d merupakan organ UNY yang menjalankan fungsi pertimbangan dalam bidang non-akademik dan membantu pengembangan UNY.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik
  - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik; dan
  - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengelolaan dan pengembangan UNY;
- (3) Dewan Pertimbangan berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur:
  - a. 2 (dua) orang unsur wakil Dosen bukan anggota Senat atau Senat Fakultas;
  - b. 1 (satu) orang wakil orang tua mahasiswa;
  - c. 1 (satu) orang alumni;
  - d. 1 (satu) orang wakil dunia usaha;
  - e. 1 (satu) orang wakil Kasultanan; dan
  - f. 1 (satu) orang wakil Pakualaman.
- (4) Dewan Pertimbangan terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (5) Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemilihan anggota Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Rektor.

## BAB V

### TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN

#### Bagian Kesatu Pengangkatan

#### Paragraf 1 Pengangkatan Pimpinan Senat

#### Pasal 43

- (1) Senat dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Pemilihan ketua dan sekretaris Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (4) Rapat pemilihan ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (5) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (6) Pemilihan ketua dan sekretaris Senat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (7) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dicapai, pemilihan ketua dan sekretaris Senat dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (8) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua dan sekretaris Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (9) Ketua dan sekretaris Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua dan sekretaris Senat diatur dengan Peraturan Senat.

#### Paragraf 2

#### Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola

#### Pasal 44

- (1) Dosen tetap pegawai negeri sipil di lingkungan UNY dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (3) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan karena:
  - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
  - b. perubahan organisasi.
- (5) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. permohonan sendiri;
  - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
  - h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;

- i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
  - j. cuti di luar tanggungan negara.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan surat keterangan Majelis Pemeriksa Kesehatan atau pejabat yang berwenang; atau
  - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan unit baru; dan/atau
  - b. perubahan bentuk UNY.

#### Pasal 45

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:
  - a. pegawai negeri sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen;
  - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun bagi wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit

- pelaksana teknis pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat.
- d. berpendidikan doktor bagi calon wakil rektor, dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, dan ketua lembaga;
  - e. menduduki jabatan akademik:
    - 1. profesor bagi calon direktur program pascasarjana;
    - 2. paling rendah lektor kepala bagi calon wakil rektor, dekan, dan ketua lembaga; dan
    - 3. paling rendah lektor bagi wakil dekan, wakil direktur program pascasarjana dan sekretaris lembaga.
  - f. bersedia dicalonkan menjadi wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis yang dinyatakan secara tertulis;
  - g. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan/sekretaris jurusan/kepala pusat paling singkat 1 (satu) tahun bagi wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur, wakil direktur, dan ketua lembaga;
  - h. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
  - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. sehat jasmani dan rohani;
- n. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya; dan
- o. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 46

- (1) Tenaga kependidikan di UNY dapat diangkat sebagai kepala biro/jabatan tinggi pratama, kepala bagian/administrator, dan kepala subbagian/pengawas atau pimpinan unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan kepala biro/jabatan tinggi pratama, kepala bagian/administrator atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
  - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
  - b. perubahan organisasi.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. permohonan sendiri;
  - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
  - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
  - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:

- a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan surat keterangan Majelis Pemeriksa Kesehatan atau pejabat yang berwenang; atau
  - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan unit baru; dan/atau
  - b. perubahan bentuk UNY.
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas atau pimpinan unit pelaksana teknis seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 48

- (1) Wakil rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Masa jabatan wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan wakil rektor lainnya.

#### Pasal 49

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai wakil rektor:

- a. mempunyai masa kerja di fakultas yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut;
- b. menyatakan secara tertulis selama menjalankan tugas tambahan sebagai wakil rektor sanggup:



1. melepaskan jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di dalam atau di luar UNY, bagi yang memiliki;
  2. melepaskan kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar UNY bagi yang memiliki;
  3. menyampaikan portofolio yang berisi tentang pengalaman dan prestasi kerja; dan
  4. menyatakan secara tertulis bersedia bekerja sama dengan Rektor dan wakil rektor yang lain;
- c. bakal calon wakil rektor yang sedang menduduki jabatan harus mengundurkan diri dari jabatannya sebelum mendaftarkan diri, kecuali mendapat izin atasan.

#### Pasal 50

- (1) Pengangkatan wakil rektor dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. tahap penjaringan;
  - b. tahap penyaringan;
  - c. tahap pemilihan; dan
  - d. tahap pengangkatan.
- (2) Tahapan pengangkatan wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan wakil rektor yang sedang menjabat.

#### Pasal 51

- (1) Tahap penjaringan bakal calon wakil rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
  - a. Senat membentuk panitia pemilihan wakil rektor;
  - b. panitia pemilihan wakil rektor mengumumkan persyaratan bakal calon wakil rektor;
  - c. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan wakil rektor;

- d. panitia pemilihan wakil rektor menyampaikan nama bakal calon wakil rektor yang memenuhi persyaratan paling sedikit 3 (tiga) nama bakal calon wakil rektor kepada Senat;
  - e. apabila bakal calon wakil rektor kurang dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan wakil rektor meminta kepada Senat untuk melengkapi jumlah tersebut dengan menunjuk Dosen tertentu yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil rektor; dan
  - f. Senat menyampaikan nama bakal calon wakil rektor kepada Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 52

Tahap penyaringan calon wakil rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Rektor untuk mendapatkan 2 (dua) nama calon wakil rektor.

#### Pasal 53

Tahap pemilihan dan pengangkatan wakil rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan sebagai berikut:

- a. pemilihan calon wakil rektor dilakukan dalam rapat Senat;
- b. rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat;
- c. Senat memilih calon wakil rektor melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
- d. calon wakil rektor terpilih merupakan calon wakil rektor yang memperoleh suara terbanyak; dan
- e. Senat menyampaikan calon wakil rektor terpilih kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai wakil rektor.

Pasal 54

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 55

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai dekan:

- a. mempunyai masa kerja di fakultas paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut pada saat dilakukan pemilihan;
- b. mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon dekan;
- c. bagi yang menduduki jabatan atau mendapat tugas tambahan di UNY wajib mengundurkan diri dari jabatan atau tugas tambahannya, kecuali mendapat izin dari atasan;
- d. menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi kepada panitia pemilihan dekan;
- e. menyampaikan visi dan program kerja arah pengembangan fakultas 4 (empat) tahun ke depan dalam bidang tridharma perguruan tinggi, manajemen, sarana, dan prasarana dalam rapat terbuka senat fakultas;
- f. menyatakan secara tertulis selama menjalankan tugas tambahan sebagai dekan:
  1. tidak sedang menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di dalam atau luar UNY; dan
  2. tidak sedang dalam masa kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar UNY.
- g. tidak memiliki cacat akademik;
- h. menyampaikan portofolio yang berisi tentang pengalaman dan prestasi kerja; dan
- i. bersedia menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan program kerja dan arah pengembangan fakultas bidang akademik dalam rapat terbuka senat fakultas.

## Pasal 56

- (1) Pengangkatan dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. tahap penjaringan;
  - b. tahap penyaringan;
  - c. tahap pemilihan; dan
  - d. tahap pengangkatan.
- (2) Tahapan pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat.

## Pasal 57

- (1) Tahap penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
  - a. senat fakultas membentuk panitia pemilihan dekan;
  - b. panitia pemilihan dekan mengumumkan persyaratan bakal calon dekan;
  - c. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan dekan;
  - d. panitia pemilihan dekan menyampaikan nama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 3 (tiga) nama bakal calon dekan kepada senat fakultas;
  - e. apabila bakal calon dekan kurang dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan dekan meminta kepada senat fakultas untuk melengkapi jumlah tersebut dengan menunjuk Dosen tertentu yang memenuhi syarat dari fakultas yang bersangkutan untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon dekan; dan
  - f. senat fakultas menyampaikan nama bakal calon dekan kepada Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 58

Tahap penyaringan calon dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Rektor untuk mendapatkan 2 (dua) nama calon dekan.

#### Pasal 59

Tahap pemilihan dan pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan sebagai berikut:

- a. pemilihan calon dekan dilakukan dalam rapat senat fakultas;
- b. rapat senat fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh anggota senat fakultas;
- c. calon dekan menyampaikan visi, misi, strategi, kebijakan, dan program kerja fakultas di hadapan senat fakultas;
- d. senat fakultas memilih calon dekan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota senat fakultas memiliki 1 (satu) hak suara;
- e. calon dekan terpilih merupakan calon dekan yang memperoleh suara terbanyak; dan
- f. senat fakultas menyampaikan calon dekan terpilih kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai dekan.

#### Pasal 60

- (1) Wakil dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan wakil dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 61

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai wakil dekan:

- a. mempunyai masa kerja di fakultas paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut pada saat dilakukan pemilihan;
- b. mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon wakil dekan;
- c. bagi yang menduduki jabatan atau mendapat tugas tambahan di UNY wajib mengundurkan diri dari jabatan

- atau tugas tambahannya, kecuali mendapat izin dari atasan;
- d. menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi kepada panitia pemilihan wakil dekan;
  - e. menyatakan secara tertulis selama menjalankan tugas tambahan sebagai wakil dekan:
    1. tidak akan menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di dalam atau luar UNY sebelum masa jabatannya berakhir;
    2. tidak akan menerima kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar UNY;
    3. bekerja sama dengan Dekan; dan
    4. tidak menjalankan tugas belajar;
  - f. menyampaikan portofolio yang berisi tentang pengalaman dan prestasi kerja.

#### Pasal 62

- (1) Pengangkatan wakil dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. tahap penjaringan;
  - b. tahap penyaringan;
  - c. tahap pemilihan; dan
  - d. tahap penetapan.
- (2) Tahapan pengangkatan wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan wakil dekan yang sedang menjabat.

#### Pasal 63

- (1) Tahap penjaringan bakal calon wakil dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
  - a. senat fakultas membentuk panitia pemilihan wakil dekan;
  - b. panitia pemilihan wakil dekan mengumumkan persyaratan bakal calon wakil dekan;

- c. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan wakil dekan;
  - d. panitia pemilihan wakil dekan menyampaikan nama bakal calon wakil dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 3 (tiga) nama bakal calon wakil dekan kepada senat fakultas;
  - e. apabila bakal calon wakil dekan kurang dari 3 (tiga) orang, panitia meminta kepada senat fakultas untuk melengkapi jumlah tersebut dengan menunjuk Dosen tertentu yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil dekan; dan
  - f. senat fakultas menyampaikan nama bakal calon wakil dekan kepada dekan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 64

Tahap penyaringan calon wakil dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf b dilakukan oleh dekan untuk mendapatkan 2 (dua) nama calon wakil dekan.

#### Pasal 65

Tahap pemilihan dan pengangkatan wakil dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf c dilakukan sebagai berikut:

- a. pemilihan calon wakil dekan dilakukan dalam rapat senat fakultas;
- b. rapat senat fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh anggota senat fakultas;
- c. senat fakultas memilih calon wakil dekan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota senat fakultas memiliki 1 (satu) hak suara;

- d. calon wakil dekan terpilih merupakan calon wakil dekan yang memperoleh suara terbanyak;
- e. senat fakultas menyampaikan calon wakil dekan terpilih kepada Rektor melalui dekan untuk ditetapkan sebagai wakil dekan.

#### Pasal 66

- (1) Pimpinan program pascasarjana terdiri atas:
  - a. Direktur; dan
  - b. Wakil Direktur.
- (2) Direktur program pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Wakil direktur program pascasarjana diangkat oleh Rektor atas usul direktur program pascasarjana.
- (4) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 67

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai direktur atau wakil direktur program pascasarjana:

- a. mempunyai masa kerja di fakultas paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut pada saat dilakukan pemilihan;
- b. memiliki pengalaman mengajar pada program pascasarjana paling singkat selama 3 (tiga) tahun; dan
- c. menyatakan secara tertulis selama menjalankan tugas tambahan sebagai direktur atau wakil direktur:
  1. tidak akan menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di dalam atau luar UNY sebelum masa jabatannya berakhir;
  2. tidak akan menerima kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar UNY; dan
  3. khusus bagi Direktur bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja Program Pascasarjana kepada Rektor setiap akhir tahun anggaran.



Pasal 68

- (1) Ketua dan sekretaris lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 69

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai ketua lembaga:

- a. pada saat diangkat, mempunyai masa kerja di UNY paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut.
- b. menyatakan secara tertulis selama menjalankan tugas tambahan sebagai ketua lembaga:
  1. bersedia melepas jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar UNY apabila terpilih, bagi yang memiliki; dan
  2. bersedia melepaskan kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar UNY apabila terpilih.

Pasal 70

- (1) Ketua dan sekretaris jurusan dipilih secara langsung dari dan oleh Dosen pada jurusan yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Pemilihan ketua dan sekretaris jurusan dilaksanakan dalam rapat jurusan yang dipimpin oleh dosen tertua di jurusan dan didampingi dosen termuda di jurusan yang bersangkutan.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan yang sedang menjabat.
- (4) Dosen jurusan yang bersedia menjadi ketua dan sekretaris jurusan harus mengisi surat pernyataan kesanggupan menjadi ketua atau sekretaris jurusan dan disampaikan kepada pemimpin rapat jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Pemilihan ketua dan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup.
- (6) Ketua dan sekretaris jurusan terpilih merupakan calon ketua dan sekretaris jurusan yang memperoleh suara terbanyak.
- (7) Dekan menyampaikan hasil pemilihan ketua dan sekretaris jurusan kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (8) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 71

- (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Dekan memilih dan menunjuk 1 (satu) orang Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Kepala laboratorium/bengkel/studio untuk diusulkan kepada Rektor.
- (3) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio diatur dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal 72

- (1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan kepala unit pelaksana teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

#### Pasal 73

- (1) Ketua dan Sekretaris Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris

Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 74

- (1) Pimpinan unit pelaksana administrasi terdiri atas:
  - a. kepala biro/jabatan tinggi pratama;
  - b. kepala bagian/administrator pada biro, fakultas, dan lembaga; dan
  - c. kepala subbagian/pengawas pada biro, fakultas, program pascasarjana, lembaga, dan unit pelaksana teknis.
- (2) Kepala biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala bagian dan kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal

Pasal 75

- (1) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Paragraf 4

Pengangkatan Pimpinan Dewan Pertimbangan

Pasal 76

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketua Dewan Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota.

- (3) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan dilakukan dalam rapat Dewan Pertimbangan.
- (4) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (5) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.
- (6) Ketua Dewan Pertimbangan terpilih menunjuk salah satu anggota Dewan Pertimbangan sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan.
- (7) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

## Bagian Kedua Pemberhentian

### Paragraf 1

#### Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola

### Pasal 77

- (1) Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio,

dan kepala unit pelaksana teknis dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:

- a. berhalangan tetap;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
  - g. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
  - h. menjalani tugas belajar, izin belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
  - i. cuti di luar tanggungan negara;
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan surat keterangan Majelis Pemeriksa Kesehatan atau pejabat yang berwenang; atau
  - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 78

Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

ayat (2), Menteri menetapkan Rektor definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 79

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil rektor yang sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan wakil rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (3) Wakil rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 80

- (1) Apabila terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil dekan sebagai dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan dekan sebelumnya.
- (2) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 81

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil dekan sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan wakil dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

- (3) Wakil dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 82

- (1) Apabila terjadi pemberhentian direktur program pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu wakil direktur program pascasarjana sebagai direktur program pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan direktur program pascasarjana sebelumnya.
- (2) Direktur Program Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 83

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil direktur program pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil direktur program pascasarjana definitif atas usul direktur program pascasarjana untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil direktur program pascasarjana sebelumnya.
- (2) Wakil direktur program pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 84

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris lembaga sebagai ketua lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua lembaga sebelumnya.

- (2) Ketua lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 85

- (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris lembaga yang sebelumnya.
- (2) Sekretaris lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 86

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), Rektor menetapkan ketua dan/atau sekretaris jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris jurusan sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan ketua dan/atau sekretaris jurusan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- (3) Ketua dan/atau Sekretaris Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 87

- (1) Apabila terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan kepala laboratorium/bengkel/studio definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio



sebelumnya.

- (2) Pengangkatan dan penetapan kepala laboratorium/bengkel/studio definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.
- (3) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 88

- (1) Apabila terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Dosen atau Tenaga Kependidikan sebagai kepala unit pelaksana teknis definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit pelaksana teknis sebelumnya.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Paragraf 2

Pemberhentian Pimpinan Senat, Satuan Pengawas Internal,  
dan Dewan Pertimbangan

#### Pasal 89

- (1) Ketua Senat, Sekretaris Senat, Ketua Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Satuan Pengawas Internal, Ketua Dewan Pertimbangan, dan Sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua Senat, Sekretaris Senat, Ketua Sekretaris Satuan Pengawas Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. berhalangan tetap;

- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
  - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan
  - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. permohonan sendiri;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat bagi pegawai negeri sipil; dan
  - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia; atau
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan surat keterangan Majelis Pemeriksa Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

#### Pasal 90

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), dilakukan pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat yang baru.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

#### Pasal 91

Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua dan Sekretaris Satuan

Pengawas Internal yang baru.

Pasal 92

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), dilakukan pemilihan Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan yang baru.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 93

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNY merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal UNY:
  - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
  - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya; dan
  - c. menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNY dilaksanakan dengan berpedoman pada ketaatan asas aturan perilaku dan paradigma sistem pengendalian dan pengawasan internal.

- (4) Ketaatan asas aturan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi 5 (lima) asas aturan perilaku auditor:
  - a. asas integritas;
  - b. asas objektivitas;
  - c. asas independensi;
  - d. asas kompetensi; dan
  - e. asas kerahasiaan.
- (5) Paradigma sistem pengendalian dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada prinsip:
  - a. pembinaan;
  - b. konsultatif;
  - c. peringatan dini; dan
  - d. penindakan sesuai prosedur.
- (6) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal UNY terdiri atas:
  - a. bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - b. bidang organisasi dan tata kelola;
  - c. bidang hukum dan ketenagaan/kepegawaian;
  - d. bidang kemahasiswaan; dan
  - e. bidang pengelolaan aset, sarana prasarana, dan barang milik negara.
- (7) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNY menjadi tanggung jawab Rektor dan secara teknis ditugaskan kepada Satuan Pengawasan Internal.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Rektor.

## BAB VII

### DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Pasal 94

- (1) Dosen UNY terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.

- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di UNY.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu di UNY yang diangkat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 95

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas
  - a. asisten ahli;
  - b. lektor;
  - c. lektor kepala; dan
  - d. profesor.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 96

- (1) Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi di UNY.
- (2) Profesor yang telah memasuki masa purna tugas, dengan pertimbangan kepakaran dan kebutuhan lembaga dapat diusulkan perpanjangan masa tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 97

- (1) Pembinaan dan pengembangan Dosen UNY meliputi pembinaan, pengembangan profesi, dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen UNY dilakukan melalui jabatan fungsional.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier Dosen UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan promosi.

- (5) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 98

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 99

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan UNY terdiri atas jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan karier Tenaga Kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai Tenaga Kependidikan yang diatur dengan Peraturan Rektor.
- (4) Pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### MAHASISWA DAN ALUMNI

#### Pasal 100

- (1) Mahasiswa UNY merupakan peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi yang terdapat di UNY.
- (2) Persyaratan dan tata cara menjadi mahasiswa UNY diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 101

- (1) Setiap mahasiswa UNY mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak mahasiswa UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
  - b. memperoleh pendidikan dan pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
  - c. memanfaatkan fasilitas UNY dalam rangka kelancaran proses belajar;
  - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggungjawab atas program studinya dalam penyelesaian studinya;
  - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
  - f. menyelesaikan studi lebih awal yang ditetapkan dalam peraturan UNY;
  - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - h. memanfaatkan sumber daya UNY melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
  - i. pindah ke program studi atau perguruan tinggi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada program studi atau perguruan tinggi yang hendak dimasuki;
  - j. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa UNY;
  - k. memperoleh pelayanan kegiatan organisasi mahasiswa UNY; dan
  - l. memperoleh pelayanan khusus bilamana memiliki kebutuhan khusus.

- (3) Kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada UNY;
  - c. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan UNY;
  - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian;
  - e. menjaga kewibawaan dan nama baik UNY;
  - f. menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan nasional; dan
  - g. berpartisipasi dalam membangun kultur dan komunitas belajar UNY.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 102

- (1) Pembinaan kemahasiswaan mengacu pada visi, misi, dan tujuan UNY.
- (2) Pembinaan kemahasiswaan meliputi:
  - a. Kegiatan kemahasiswaan yang bersifat intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
  - b. organisasi kemahasiswaan;
  - c. pembinaan bakat dan minat mahasiswa; dan
  - d. kegiatan kemahasiswaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 103

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan dapat dibentuk organisasi kemahasiswaan di tingkat UNY, fakultas, dan jurusan.



- (2) Pembentukan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 104

- (1) Alumni UNY merupakan seseorang yang telah terdaftar dan/atau menyelesaikan pendidikannya di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta dan/atau UNY.
- (2) Untuk membina hubungan antarlumni dengan UNY, dapat dibentuk organisasi alumni.
- (3) Organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bernama Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta (IKA UNY).
- (4) Alumni UNY yang tergabung dalam organisasi alumni membantu kelancaran tugas-tugas UNY sesuai dengan fungsi organisasi alumni.
- (5) Organisasi alumni UNY diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni UNY.

### BAB IX

#### PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 105

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan sarana prasarana UNY, Rektor menetapkan norma, kebijakan, dan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan UNY.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dan pendayagunaan barang milik negara UNY dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pendayagunaan barang milik negara UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

## BAB X

### PENGELOLAAN ANGGARAN

#### Pasal 106

- (1) Sistem perencanaan penganggaran UNY disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran UNY disusun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja UNY oleh Rektor dan diajukan kepada Menteri.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja UNY digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, keefektifan, transparansi, dan akuntabel.
- (5) UNY menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran UNY diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Menteri.

## BAB XI

### KERJA SAMA

#### Pasal 107

- (1) UNY menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha atau pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

- (2) Kerja sama yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan mutu, kreativitas, inovasi, produktivitas, relevansi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
  - b. menghargai kesetaraan;
  - c. saling menghormati;
  - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
  - e. saling menguntungkan;
  - f. berkelanjutan; dan
  - g. mempertimbangkan keberagaman kultur lintas daerah, dan lintas negara.

#### Pasal 108

- (1) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. program kembaran;
  - c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
  - d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
  - e. pertukaran Dosen dan/atau mahasiswa;
  - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
  - g. pemagangan;
  - h. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
  - i. penyelenggaraan seminar/konferensi/simposium bersama; dan/atau
  - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (2) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. pendayagunaan aset;
  - b. usaha penggalangan dana;

- c. jasa dan royalti kekayaan intelektual; dan/atau
  - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

#### Pasal 109

- (1) Sistem penjaminan mutu internal UNY merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.
- (2) Tujuan sistem penjaminan mutu internal UNY:
- a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
  - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
  - c. mendorong semua pihak/unit di UNY untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal UNY dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
- a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
  - b. mengutamakan kebenaran;
  - c. tanggung jawab sosial;
  - d. pengembangan kompetensi personal;
  - e. partisipatif dan kolegal;
  - f. keseragaman metode; dan
  - g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (4) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal UNY terdiri atas:

- a. pengembangan standar mutu pendidikan;
  - b. pengembangan standar mutu penelitian;
  - c. pengembangan standar mutu pengabdian kepada masyarakat;
  - d. evaluasi pelaksanaan standar mutu penyelenggaraan pendidikan; dan
  - e. refleksi dan peningkatan standar mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (5) Sistem pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan merupakan kegiatan melakukan pengawasan pelaksanaan agar sesuai dengan standar.
- (6) Tujuan sistem pengendalian mutu:
- a. mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan setiap layanan akademik agar sesuai standar;
  - b. mewujudkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas kepada masyarakat tentang proses dan hasil pengendalian mutu;
  - c. mendorong semua pihak/unit untuk melakukan pengendalian mutu; dan
  - d. melaporkan hasil pengendalian mutu kepada Rektor.
- (7) Sistem pengendalian mutu dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
- a. prevensi;
  - b. partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas;
  - c. berkelanjutan.
- (8) Ruang lingkup sistem pengendalian mutu terdiri atas:
- a. pengendalian proses implementasi standar; dan
  - b. pengevaluasian kinerja mutu.
- (9) pelaksanaan penjaminan dan pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan dikoordinasikan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan dan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 110

- (1) Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi.
- (2) Ketua jurusan, dekan, dan direktur program pascasarjana memfasilitasi pelaksanaan akreditasi.
- (3) Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan memberikan bantuan teknis pelaksanaan akreditasi.

## BAB XIII

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DAN  
KEPUTUSAN

## Pasal 111

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan di lingkungan UNY sebagai berikut:
  - a. peraturan perundang-undangan;
  - b. Peraturan Rektor;
  - c. Keputusan Rektor; dan
  - d. Peraturan Senat;
- (2) Tata cara penetapan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV

## PENDANAAN DAN KEKAYAAN

## Pasal 112

- (1) Sumber pembiayaan UNY dapat diperoleh dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. masyarakat;
  - d. hasil usaha; dan
  - e. pendapatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan keuangan UNY dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 113

- (1) Kekayaan UNY meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik Pemerintah dan dikelola oleh UNY.
- (2) Kekayaan UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan UNY.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Kekayaan UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

### BAB XV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 114

- (1) Usulan perubahan Statuta UNY dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ UNY.
- (2) Wakil dari seluruh organ UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Rektor dan pimpinan unit organisasi di bawah Rektor, sebagai berikut:
    1. wakil rektor;
    2. dekan dan wakil dekan;
    3. direktur dan wakil direktur program pascasarjana;
    4. Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Lembaga Penjaminan dan Pengendalian Mutu; dan
  - b. Ketua, Sekretaris, dan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen;
  - c. Ketua, Sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota Satuan Pengawas Internal; dan

- d. Ketua, Sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota Dewan Pertimbangan.
- (2) Pengambilan keputusan usulan perubahan statuta UNY didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Usulan perubahan statuta UNY yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

#### Pasal 115

Wakil rektor yang masa jabatannya berakhir sebelum masa jabatan Rektor berakhir, Rektor berwenang memperpanjang masa jabatan wakil rektor paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa jabatan Rektor.

### BAB XVI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 116

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
  - a. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini;
  - b. semua organ yang telah ada saat ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta tetap melaksanakan tugas sampai disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini; dan
  - c. semua Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta masih tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan



dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 117

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai statuta Universitas Negeri Yogyakarta yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 118

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA